



Pertanggungjawaban Hakim Penerima Suap (Studi Kasus Tiga Hakim PN Surabaya dalam Perkara Ronald Tannur)

Mery Pemilia Astriyanti^{1*}, Anza Ronaza Bangun²

¹⁻² Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: merypemilia@gmail.com¹, anzabangun@umrah.ac.id²

*Penulis Korespondensi: merypemilia@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the legal accountability of three judges of the Surabaya District Court who were proven to have been involved in bribery practices during the examination process of a case that resulted in the acquittal of Gregorius Ronald Tannur, the son of Edward Tannur, a former member of the Indonesian House of Representatives from the National Awakening Party (PKB). The study focuses on identifying the forms of legal responsibility that may be imposed on judges who receive bribes, as well as examining the abuse of judicial authority that influenced the issuance of the court decision. This research employs a normative juridical method using a statutory and case approach, through an analysis of Law Number 48 of 2009 on Judicial Power, Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes, Decision of the Surabaya District Court Number 454/Pid.B/2024/PN SBY, and the Joint Decree of the Supreme Court and the Judicial Commission of 2009 concerning the Code of Ethics and Guidelines for Judicial Conduct. The findings indicate that judges proven to have accepted bribes may be subject to criminal sanctions in the form of imprisonment and/or fines, ethical sanctions imposed by the Judicial Commission, as well as administrative sanctions in the form of dishonorable dismissal, and that court decisions rendered by judges involved in bribery may be challenged through available legal remedies. This study underscores the importance of strengthening internal and external oversight mechanisms and enhancing transparency in judicial proceedings to maintain and restore public trust in the judiciary.*

Keywords: *Bribery; Criminal Liability; Judges; Judicial Commission; Legal Accountability.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terbukti terlibat dalam praktik suap pada proses pemeriksaan perkara yang berujung pada putusan bebas Gregorius Ronald Tannur, putra dari Edward Tannur, mantan anggota DPR RI Fraksi PKB. Fokus kajian diarahkan pada bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada hakim penerima suap serta analisis penyalahgunaan kewenangan yudisial yang memengaruhi lahirnya putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus melalui telaah terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN SBY, serta Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim yang terbukti menerima suap dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau denda, sanksi etik oleh Komisi Yudisial, serta sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat, dan bahwa putusan pengadilan yang dihasilkan dapat diajukan upaya hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal serta peningkatan transparansi peradilan guna menjaga dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Kata Kunci: Hakim; Komisi Yudisial; Pertanggungjawaban Hukum; Suap; Tindak Pidana.

1. PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meneguhkan kedudukan Indonesia sebagai negara yang menjunjung supremasi hukum, sehingga seluruh proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara wajib diselenggarakan berdasarkan kaidah serta asas-asas hukum yang berlaku (Wongkar, 2023). Dalam kerangka tersebut, penegakan hukum seharusnya dilaksanakan secara adil dan proporsional guna menyelesaikan berbagai persoalan sosial tanpa menimbulkan ketimpangan

atau memberatkan kelompok tertentu dalam masyarakat (Karyudi & Firdausiah, 2024). Konsekuensi dari pengakuan Indonesia sebagai negara hukum menuntut agar hukum berperan sebagai sarana perlindungan, penegakan keadilan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya, sejak masa kemerdekaan hingga sekarang, tujuan ideal tersebut belum sepenuhnya terwujud, karena hukum kerap belum berfungsi secara maksimal dan bahkan dipersepsikan negatif akibat penyalahgunaannya sebagai instrumen kepentingan segelintir pihak yang mengabaikan nilai keadilan dan kemanusiaan (Sherly et al., 2025).

Upaya untuk menegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum memang masih menemui banyak kendala (Aziza et al., 2025). Dalam struktur penegakan hukum, posisi hakim pengadilan menempati peran yang sangat strategis dan menentukan arah putusan. Putusan hakim sejatinya dibuat untuk memberikan jawaban atas perkara yang disampaikan kepadanya. Oleh sebab itu, hakim dianggap selalu mengetahui hukumnya (*ius curia novit*). Hakim wajib memiliki kemandirian dan kebebasan penuh dalam menjatuhkan putusan (Akbar, 2023). Selain itu, hakim juga wajib untuk memiliki kebebasan dalam membentuk keyakinannya berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Tetapi banyak perkara pidana diputus tidak sesuai dengan ketentuan pidana minimum, misalnya tindak pidana berat seperti suap. Suap termasuk tindak pidana korupsi dan kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Yanti, 2025).

Korupsi melalui praktik suap merupakan salah satu hambatan paling nyata bagi perkembangan Indonesia sebagai negara hukum. Suap merupakan jenis korupsi yang paling umum terjadi (Pratama, 2024). Sering kali praktik suap dilakukan melalui mekanisme tersembunyi seperti pemberian hadiah atau transfer melalui pihak ketiga. Secara garis besar, suap-menyuap merujuk pada pemberian imbalan kepada pihak yang berkepentingan berupa uang, barang, atau jasa untuk mendapatkan keuntungan yang melanggar hukum untuk diri sendiri atau kelompok. Fenomena suap mencerminkan lemahnya integritas dan kejujuran di kalangan pejabat publik (Febriansyah, 2025). Aparat penegak hukum kerap menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penerimaan yang tidak sah. Sehingga praktik seperti ini bisa mengganggu prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum (Putra & Wahid, 2024).

Korupsi juga merupakan praktik menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi (Shintawulan et al., 2024). Hakim adalah pihak yang diberikan kepercayaan dari negara untuk memutus suatu perkara secara adil dan jujur. Namun ketika hakim justru terlibat dalam praktik suap-menyuap, hal tersebut membuat hilang kepercayaan publik terhadap lembaga

peradilan sebagai institusi yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dan independensi (Kaemirawati et al., 2025).

Hakim dalam proses persidangan di pengadilan umum maupun pengadilan tindak pidana korupsi diwajibkan untuk menunjukkan sikap netral tanpa membedakan status ekonomi, suku, agama, etnis, maupun faktor lainnya sehingga tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan (Kajian et al., 2025). Dalam kasus hakim yang telah terbukti menerima suap, masyarakat pada umumnya lebih condong untuk mempermasalahkan perkara apa yang ditangani oleh hakim sampai hakim bersedia menerima suap dan siapa dalang dibalik pemberi suap tersebut. Salah satu contoh kasus hakim menerima suap dapat dilihat pada perkara yang melibatkan tiga hakim PN Surabaya dalam menangani kasus anak dari mantan anggota DPR RI Fraksi PKB, Ronald Tannur (Haikal & Amarini, 2025).

Ronald Tannur yang merupakan anak mantan anggota DPR RI, Edward Tannur didakwa atas penganiayaan berujung kematian kepada Dini Sera Afrianti, kekasihnya. Kejadian nahas ini terjadi di Surabaya, Jawa Timur pada Oktober 2023. Sebagai anak pejabat, kasus ini menjadi sorotan tajam publik karena dianggap berpotensi mempengaruhi jalannya kasus. Mengapa? Karena melihat dari latar belakang Ronald Tannur, alat bukti, dan hasil autopsi yang dilakukan oleh RSUD Dr. Soetomo oleh dr. Renny Sumino, Sp.F.M., M.H. dan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor KF. 23.0465 menunjukkan bahwa adanya kekerasan brutal yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban. Tiga majelis hakim PN Surabaya memberikan vonis bebas kepada Ronald Tannur pada 24 Juli 2024 dengan alasan yang memicu perdebatan masyarakat, seperti menyatakan bahwa kematian kekasihnya disebabkan oleh penyakit lain yang disebabkan oleh konsumsi alkohol. Padahal jika melihat dari hasil visum maupun bukti cctv yang beredar, luka yang didapat Dini Sera sampai kehilangan nyawa disebabkan karena kekerasan yang dilakukan oleh kekasihnya (Farbadi et al., 2025).

Tiga hakim yang terbukti terlibat dalam praktik penyuapan tersebut adalah Erintuah Damanik, Heru Hanindy, dan Mangapul. Keterlibatan mereka bermula setelah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan susunan majelis hakim untuk memeriksa perkara pidana atas nama Ronald Tannur dengan Nomor 454/Pid.B/2024/PN SBY pada tanggal 5 Maret 2024. Selain menerima suap, ketiganya juga diduga memperoleh gratifikasi berupa sejumlah uang tunai, baik dalam mata uang rupiah maupun berbagai valuta asing, antara lain ringgit Malaysia, dolar Singapura, euro, yen Jepang, dan riyal Arab Saudi.

Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan bahwa dana dalam mata uang dolar Singapura sebesar SGD 140.000 dialokasikan untuk ketiga hakim tersebut, dengan rincian Erintuah menerima SGD 38.000 atau setara Rp452,2 juta, Mangapul memperoleh SGD 36.000 atau

sekitar Rp428,4 juta, dan Heru juga menerima SGD 36.000 atau kurang lebih Rp428,4 juta, sementara sisa dana sebesar SGD 30.000 atau sekitar Rp357 juta berada dalam penguasaan Erintuah. Lebih lanjut, JPU menjelaskan bahwa Lisa Rachmat selaku penasihat hukum Ronald Tannur meminta Meirizka Widjaja Tannur, ibu dari terdakwa, untuk menyiapkan sejumlah dana guna memuluskan penanganan perkara anaknya.

Pada awal tahun 2024, sebelum berkas perkara Ronald Tannur dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya, Lisa Rachmat diketahui melakukan pertemuan dengan Zarof Ricar, mantan pejabat Mahkamah Agung yang berperan sebagai perantara dan telah terbukti menerima gratifikasi lebih dari Rp1 triliun, bersama Erintuah, Mangapul, dan Heru. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memengaruhi pertimbangan majelis hakim agar perkara yang ditangani berakhir dengan putusan bebas. Selama proses persidangan berlangsung, ketiga hakim tersebut tercatat menerima uang tunai sebesar Rp1 miliar dan SGD 380.000 yang diserahkan oleh Lisa Rachmat, dengan sumber dana berasal dari Meirizka Widjaja Tannur, baik yang diberikan secara langsung maupun melalui transfer perbankan.

Kasus ini menjadi sarana penting untuk mengevaluasi kinerja hakim di Indonesia dalam memutus perkara, terlebih lagi jika didakwa dan terbukti menerima suap maupun gratifikasi. Kasus ini layak diteliti secara normatif karena menyangkut aspek pertanggungjawaban hukum dan etik hakim dalam menjalankan tugasnya. Dari pemaparan latar belakang di atas, maka lahirlah sebuah artikel ini dengan judul ‘Pertanggungjawaban Hakim Penerima Suap: Studi Kasus Tiga Hakim PN Surabaya dalam Perkara Ronald Tannur’. Dengan demikian rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana hakim yang terbukti menerima suap dalam penanganan perkara pada kasus Ronald Tannur.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menelaah aspek hukum mengenai pertanggungjawaban hakim yang terbukti menerima suap dalam proses penyelesaian perkara, terutama pada kasus Tiga Hakim PN Surabaya pada perkara Ronald Tannur. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni bahan hukum primer antara lain undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan. Sedangkan bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal, berita internet, dan pendapat ahli yang terkait. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan mengkaji permasalahan hukum secara sistematis.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penanganan perkara Ronald Tannur terungkap adanya perbuatan melawan hukum berupa praktik penyuapan yang disertai dengan pelanggaran terhadap standar etika profesi oleh tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dari perspektif hukum pidana, hakim yang terbukti menerima suap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 11 undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara—termasuk hakim sebagai bagian dari unsur tersebut—yang menerima pemberian atau janji, dengan mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian itu berkaitan dengan jabatan yang dipegangnya, dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun, serta dikenai pidana denda dengan jumlah minimal lima puluh juta rupiah dan maksimal dua ratus lima puluh juta rupiah.

Selain itu, Pasal 12 dalam peraturan yang sama memberikan ancaman pidana yang lebih berat terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji dengan maksud agar yang bersangkutan melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Dalam ketentuan ini, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun, disertai pidana denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Di luar aspek pidana, perilaku hakim juga diikat oleh ketentuan etika profesi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Regulasi tersebut mewajibkan setiap hakim untuk menjunjung sepuluh prinsip utama, antara lain keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, kemandirian, integritas, tanggung jawab, penghormatan terhadap martabat dan kehormatan diri, kedisiplinan, kerendahan hati, serta profesionalisme dalam menjalankan fungsi yudisial. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai landasan moral agar pelaksanaan kekuasaan kehakiman tetap objektif dan bermartabat.

Hakim yang terbukti menerima suap dapat dikategorikan telah melanggar kode etik, khususnya larangan untuk bersikap tidak jujur sebagaimana ditegaskan dalam angka 2 Keputusan Bersama tersebut. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa hakim dilarang meminta maupun menerima hadiah, pemberian, warisan, pinjaman, fasilitas, atau bentuk keuntungan lainnya, serta berkewajiban mencegah anggota keluarganya melakukan hal serupa dari pihak mana pun. Pelanggaran terhadap larangan ini akan diproses melalui mekanisme

pemeriksaan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial, yang selanjutnya menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

Jenis sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut diklasifikasikan ke dalam sanksi ringan, sedang, dan berat. Sanksi ringan meliputi teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang dapat berupa penundaan kenaikan gaji atau pangkat paling lama satu tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, serta penetapan sebagai hakim nonpalu paling lama enam bulan. Sementara itu, sanksi berat mencakup pembebasan dari jabatan struktural, penetapan sebagai hakim nonpalu lebih dari enam bulan hingga dua tahun, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun, hingga pemberhentian tidak dengan hormat. Seluruh sanksi tersebut dijatuhkan oleh Mahkamah Agung atas rekomendasi Komisi Yudisial dalam jangka waktu paling lama enam puluh hari sejak usulan diterima.

Dalam dinamika proses peradilan, Ronald Tannur pada tahap awal sempat dijatuhi pidana penjara selama dua belas tahun, namun pada akhirnya justru memperoleh putusan bebas dari majelis hakim. Putusan tersebut memicu keresahan publik karena terdakwa yang secara faktual terbukti melakukan penganiayaan hingga menyebabkan kematian korban dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan dari ketentuan hukum pidana materiil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apabila terbukti bahwa putusan bebas tersebut lahir akibat pengaruh suap yang diterima hakim, maka pihak yang dirugikan, khususnya keluarga Dini Sera, berhak menempuh upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Tindakan ketiga hakim dalam perkara Ronald Tannur juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terutama ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5. Pasal 3 menegaskan kewajiban hakim untuk menjaga independensi peradilan serta melarang segala bentuk intervensi dari pihak luar, dengan konsekuensi sanksi pidana apabila ketentuan tersebut dilanggar. Selanjutnya, Pasal 5 mengharuskan hakim memiliki integritas, kejujuran, serta mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa para hakim yang menangani perkara Ronald Tannur telah melanggar kewajiban moral, etika, dan profesional yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan tugas kehakiman.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus suap yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Ronald Tannur menunjukkan bahwa integritas dan independensi hakim sebagai pilar utama kekuasaan kehakiman dapat runtuh ketika kewenangan yudisial disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan analisis yuridis normatif, pertanggungjawaban hakim yang menerima suap mencakup tiga hal: pidana, etik, dan administratif. Secara pidana, para hakim dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatan dan digunakan untuk memengaruhi putusan. Secara etik, tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kejujuran, integritas, dan profesionalitas sebagaimana diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Secara administratif, hakim dapat dikenai sanksi mulai dari penetapan sebagai hakim nonpalu hingga pemberhentian tidak dengan hormat oleh Mahkamah Agung berdasarkan rekomendasi Komisi Yudisial. Pelanggaran ini tidak hanya merusak legitimasi putusan dalam perkara yang ditangani, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dengan demikian, penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, peningkatan transparansi proses persidangan, serta penegakan sanksi yang tegas menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kekuasaan kehakiman tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum dan mampu memberikan keadilan yang objektif bagi masyarakat.

REFERENSI

- Akbar, M. (2023). *Kebebasan hakim dalam melahirkan putusan progresif*. BLC, 17(1), 1–16. <https://doi.org/10.24239/blc.v17i1.1853>
- Aziza, N., Putri, B., Monica, D. R., & Rosidah, N. (2025). Urgensi penegakan hukum terhadap pelaku residue tindak pidana pencurian dengan pemberatan. *Jurnal Hukum*, 6(1), 132–144.
- Farbadi, M. P., Sianturi, M. S., & Setiawan, S. M. (2025). Pelanggaran etika dan profesi hukum kasus suap hakim Ronald Tannur: Analisis kritis terhadap integritas penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Etika Profesi Hukum*, 2(6), 128–134.
- Febriansyah, M. F. (2025). Efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani kasus korupsi di negara Indonesia. *Jurnal Sistem Peradilan Pidana*, 2(2), 1018–1024.
- Haikal, M. S., & Amarini, I. (2025). Independensi peradilan: Studi kritis terhadap hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan putusan dalam kasus Ronald Tannur. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 18(2), 206–214.
- Indonesia, Republik. (2001). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Kaemirawati, D. T., Hidayah, B., Krisnadwipayana, U., Hakim, I., Publik, K., & Hukum, S.

- (2025). Pengaruh vonis bebas Ronald Tannur dalam perspektif sosiologi hukum terhadap kepercayaan publik. *Jurnal Bina Hukum*, 14(1). <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.941>
- Kajian, J., Kewarganegaraan, P., No, V., Desember, O., Febriansyah, M. F., Mustaqim, T., & Alfa, P. (2025). Peran hakim dalam menilai bukti dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia. *Jurnal Kajian Kewarganegaraan*, 2(1), 169–174.
- Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. (2024). Implementasi supremasi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 1(2), 86–98.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2025, November 30). *Hakim vonis bebas Ronald Tannur didakwa terima suap Rp4,6 miliar*. <https://story.kejaksaan.go.id/berita-utama/3-hakim-vonis-bebas-ronald-tannur-didakwa-terima-suap-rp46-miliar-265756-mvk.html>
- Pratama, W. A. (2024). Penegakan hukum terhadap korupsi di era modernisasi digital. *Jurnal Penegakan Hukum*, 91–104.
- Putra, W. P., & Wahid, S. H. (2024). Analisis peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menanggulangi tindak korupsi di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi*, 41–50.
- Sherly, R., Nurfadhilah, N. S., & Agustina, A. S. (2025). Etika profesi kepolisian dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan. *Jurnal Nusantara*, 1–15. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Shintawulan, D., Rizkynanda, M., Ramadhanti, N. A., & Ellia, T. (2024). Analisis dampak penyalahgunaan wewenang terhadap tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum Pidana*, 3(4).
- Wongkar, N. D. (2023). Pelaksanaan hak untuk hidup berdasarkan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 3.
- Yanti, S. (2025). Penganiayaan yang menyebabkan kematian (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby). *Jurnal Hukum Pidana*, 8.